

KONTRAK MANAJEMEN
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
PT. ENDO INDONESIA
Tentang
KONSINYASI PENGADAAN IMPLANT STAINLESS STEEL
DAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN IMPLANT ARTHROPLASTY

Nomor : 019.5/234/48/2020
Nomor : 01/EI/RSM/IV/2020

Pada hari ini, Senin tanggal 3 (Tiga) Bulan Februari Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. M. Syukri, MPH.
Jabatan : Direktur
Instansi : RSUD. Muntilan Kabupaten Magelang
Alamat : Jl. Kartini No. 13, Balemulyo Muntilan Magelang 56411

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Neyni Oktabriana, SE
Jabatan : Sales Manager Div. Implant
Instansi : PT. ENDO INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Menganti No. 14 Wiyung, Surabaya 60223
Telp : (031) 7673636
Fax : (031) 7673737

Yang dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama PT. Endo Indonesia dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama kemudian disebut **PARA PIHAK**, menerangkan :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah institusi yang bergerak di bidang kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Perseroan yang bergerak dalam bidang alat medis, yang beberapa diantaranya adalah produk implant orthopedi dan arthroplasty.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 Ketentuan Perjanjian

PIHAK PERTAMA dengan ini menerima **PIHAK KEDUA** sebagai mitra resmi dalam kerjasama:

1. **Konsinyasi** pengadaan implant stainless steel Merk ENDO tipe Locking dan Non-Locking.
2. Penyediaan kebutuhan Implant Arthroplasty.

Di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan dan **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan keperluan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban

1. HAK

a. PIHAK PERTAMA

- i. Mendapatkan dukungan operasional medis dalam penyediaan implant dan kelengkapan instrumentasi yang selalu *stand by* di tempat **PIHAK PERTAMA**.
- ii. Mendapatkan pelayanan purna jual yang baik dari **PIHAK KEDUA**.

b. PIHAK KEDUA

- i. Menjadikan mitra resmi penyedia implant orthopedi dan arthroplasty **PIHAK PERTAMA**.
- ii. Mendapatkan hak yang telah dikomitmenkan oleh **PIHAK KESATU**

2. KEWAJIBAN

a. PIHAK PERTAMA

- i. Menjadi **PIHAK KEDUA** sebagai mitra resmi penyedia Implant Orthopedi dan Implant Arthroplasty
- ii. Implant Locking dan Non – Locking serta kelengkapan instrumentasi yang sudah diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK**

PERTAMA; apabila terjadi kerusakan atau kehilangan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

- iii. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyelesaikan semua tanggungan tagihan atas pemakaian implant yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

b. PIHAK KEDUA

- i. Memberi dukungan operasional medis berupa penyediaan implant dan kelengkapan instrumentasi yang selalu stand by di tempat **PIHAK PERTAMA**
- ii. Untuk menjaga ketersediaan stock implant, maka stock opnam akan dilakukan minimal sekali dalam 1 bulan; sedangkan untuk operasi Arthroplasty, stock akan disediakan minimal 1 (satu) hari sebelum jadwal operasi.
- iii. Memberikan pelayanan purna jual yang baik bagi **PIHAK PERTAMA**.
- iv. Mematuhi program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit.

**Pasal 3
Indikator Mutu**

Indikator mutu yang dipantau dalam perjanjian kerjasama ini adalah :

- a. Stok implant tetap terjaga ketersediaanya dengan melakukan stok opname setiap bulan.
- b. Ketepatan waktu penyediaan stok untuk keperluan operasi Arthroplasty yaitu satu hari sebelum jadwal operasi.
- c. Perubahan harga yang terjadi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Adanya faktur setiap pemakaian implant.

**Pasal 4
Harga dan sistem pembayaran**

1. Harga

- a) Harga yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus dijaga oleh **PIHAK PERTAMA** dan tidak untuk disebarluaskan kepada pihak – pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berwenang.
- b) Daftar harga yang terlampir merupakan harga Netto ke **PIHAK PERTAMA**.
- c) Harga tersebut sudah termasuk PPN.

- d) Perubahan harga dimungkinkan terjadi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Sistem Pembayaran

- a) **PIHAK PERTAMA** wajib melaporkan setiap pemakaian implant yang disediakan **PIHAK KEDUA**. Faktur pembelian akan dibuat untuk setiap pemakaian implant tersebut.
- b) Copy faktur pembelian akan diinformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui e-mail atau fax; faktur asli akan diserahkan setiap bulan sekali.
- c) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran satu kali dalam setiap bulan atas pemakaian implants dalam bulan sebelumnya, pada tanggal yang telah disepakati bersama.
- d) Pembayaran dilakukan melalui rekening :
Bank : BCA Cabang Undaan
A/C 215 021 3188
Atas Nama : PT. Endo Indonesia

Pasal 5

Masa Berlaku Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, berlaku dari tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2022.
2. Perjanjian ini akan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara periodik yaitu setiap enam bulan sekali dan dianggap sah bila dibuat di atas materai yang cukup menurut peraturan yang berlaku.
3. Perjanjian ini dapat di perpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan tertulis oleh kedua belah pihak.
4. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian kerjasama ini, maka harus memberitahukan secara tertulis sekurang kurangnya 3 bulan sebelumnya.

**Pasal 6
Penutup**

Apabila dalam proses kerjasama ini timbul permasalahan maka akan diupayakan semaksimal mungkin untuk diselesaikan melalui musyawarah.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat untuk disepakati dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang



Dr. M. Syukri, MPH
Direktur

PIHAK KEDUA

PT. Endo Indonesia



Neyni Oktabrina, SE
Sales Manager Div. Implant